

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
- 2. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
- Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
- 4. Kota Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- 5. Kota Depok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
- Kota Tangerang Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

- 7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

- 1. pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06° 21′ 43.8724″ LS dan 106° 43′ 15.3603″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1003 dengan koordinat 06° 21′ 51.8013″ LS dan 106° 43′ 13.5530″ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 2. PABU 1003 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1004 dengan koordinat 06° 21′ 56.1711″ LS dan 106° 43′ 01.4312″ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 3. PABU 1004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1006 dengan koordinat 06° 22′ 21.8900″ LS dan 106° 43′ 14.7600″ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan

- Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 4. PABU 1006 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1007 dengan koordinat 06° 22′ 26.6100″ LS dan 106° 43′ 22.4400″ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 5. PABU 1007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1008 dengan koordinat 06° 22′ 32.9800″ LS dan 106° 43′ 16.3800″ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 6. PABU 1008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1009 dengan koordinat 06° 22′ 37.1200″ LS dan 106° 43′ 25.8000″ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 7. PABU 1009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1010 dengan koordinat 06° 22′ 41.0300″ LS dan 106° 43′ 22.0800″ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 8. PABU 1010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1011 dengan koordinat 06° 22′ 47.4700″ LS dan 106° 43′ 18.6100″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 9. PABU 1011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1012 dengan koordinat 06° 23′ 09.4800″ LS dan 106° 43′ 30.1300″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari

- Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 10. PABU 1012 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1013 dengan koordinat 06° 23′ 13.4300″ LS dan 106° 43′ 36.6100″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 11. PABU 1013 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1014 dengan koordinat 06° 23′ 15.6800″ LS dan 106° 43′ 42.0900″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 12. PABU 1014 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1015 dengan koordinat 06° 23′ 47.8900″ LS dan 106° 43′ 46.2100″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 13. PABU 1015 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1016 dengan koordinat 06° 24′ 05.5700″ LS dan 106° 43′ 46.9900″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 14. PABU 1016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1017 dengan koordinat 06° 24′ 26.8300″ LS dan 106° 43′ 53.1100″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 15. PABU 1017 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1018 dengan koordinat 06° 24′ 45.9600″ LS dan 106° 43′ 51.1000″ BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari

- Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 16. PABU 1018 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1019 dengan koordinat 06° 24′ 58.7300″ LS dan 106° 44′ 02.9900″ BT yang terletak di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- 17. PABU 1019 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1020 dengan koordinat 06° 25′ 13.3200″ LS dan 106° 44′ 08.5700″ BT yang terletak di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- 18. PABU 1020 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1021 dengan koordinat 06° 25′ 30.3300″ LS dan 106° 44′ 08.1300″ BT yang terletak di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- 19. PABU 1021 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1022 dengan koordinat 06° 25′ 35.6700″ LS dan 106° 43′ 58.7900″ BT yang terletak di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- 20. PABU 1022 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1023 dengan koordinat 06° 25′ 45.3600″ LS dan 106° 43′ 58.6100″ BT yang terletak di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- 21. PABU 1023 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PABU 1024 dengan koordinat 06° 26′ 00.6900″ LS dan 106° 44′ 09.6100″ BT yang terletak di Kelurahan Duren Mekar Kecamatan

- Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- 22. PABU 1024 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Angke sampai pada PBU 1025 dengan koordinat 06° 26′ 19.2400″ LS dan 106° 44′ 18.5900″ BT yang terletak pada batas Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- 23. PBU 1025 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 1026 dengan koordinat 06° 26′ 20.2100″ LS dan 106° 44′ 35.2000″ BT yang terletak di Desa Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- 24. PABU 1026 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.02 dengan koordinat 06° 26′ 19.4463″ LS dan 106° 44′ 45.2792″ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 1027 dengan koordinat 06° 26′ 20.6284″ LS dan 106° 44′ 45.3745″ BT yang terletak pada batas Desa Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- 25. PBU 1027 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1028 dengan koordinat 06° 26′ 20.6800″ LS dan 106° 44′ 55.1300″ BT yang terletak pada batas Desa Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- 26. PBU 1028 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 1029 dengan koordinat 06° 26′ 19.3500″ LS dan 106° 45′ 11.1500″ BT yang terletak di Desa Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 27. PBU 1029 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1030 dengan koordinat 06° 26′ 20.7600″ LS dan 106° 45′ 24.4200″ BT yang terletak pada batas Desa Ragajaya

- Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 28. PBU 1030 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 1031 dengan koordinat 06° 26′ 20.2800″ LS dan 106° 45′ 31.6900″ BT yang terletak pada batas Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 29. PBU 1031 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1032 dengan koordinat 06° 26′ 20.7300″ LS dan 106° 45′ 46.8500″ BT yang terletak pada batas Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 30. PBU 1032 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1033 dengan koordinat 06° 26′ 20.3300″ LS dan 106° 46′ 04.5800″ BT yang terletak pada batas Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 31. PBU 1033 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1034 dengan koordinat 06° 26′ 21.1000″ LS dan 106° 46′ 28.8700″ BT yang terletak pada batas Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 32. PBU 1034 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1035 dengan koordinat 06° 26′ 21.2000″ LS dan 106° 46′ 48.6400″ BT yang terletak pada batas Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 33. PBU 1035 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1036 dengan koordinat 06° 26′ 21.5600″ LS dan 106° 47′ 04.0200″ BT yang terletak pada batas Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 34. PBU 1036 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 1037 dengan koordinat 06° 26′ 21.9600″ LS dan 106° 47′ 19.2300″ BT yang terletak di Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan

- Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 35. PABU 1037 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Kali Pasanggrahan sampai pada TK.03 dengan koordinat 06° 26′ 26.8634″ LS dan 106° 47′ 18.5109″ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 1038 dengan koordinat 06° 26′ 28.8500″ LS dan 106° 47′ 31.2300″ BT yang terletak di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 36. PABU 1038 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 1039 dengan koordinat 06° 26′ 29.7100″ LS dan 106° 47′ 42.7400″ BT yang terletak di Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- 37. PABU 1039 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 1040 dengan koordinat 06° 27′ 04.0100″ LS dan 106° 47′ 39.5500″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 38. PBU 1040 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1041 dengan koordinat 06° 27′ 02.7100″ LS dan 106° 47′ 48.9700″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 39. PBU 1041 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1042 dengan koordinat 06° 27′ 04.2000″ LS dan 106° 47′ 59.5400″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 40. PBU 1042 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1043 dengan koordinat 06° 27′ 04.4100″ LS dan 106° 48′

- 05.9500" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 41. PBU 1043 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 1044 dengan koordinat 06° 26′ 55.6300″ LS dan 106° 48′ 09.4200″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 42. PBU 1044 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1045 dengan koordinat 06° 26′ 55.8800″ LS dan 106° 48′ 15.7900″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 43. PBU 1045 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1046 dengan koordinat 06° 26′ 55.3300″ LS dan 106° 48′ 27.4600″ BT yang terletak pada batas Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 44. PBU 1046 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1047 dengan koordinat 06° 26′ 55.8700″ LS dan 106° 48′ 44.9800″ BT yang terletak pada batas Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 45. PBU 1047 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1048 dengan koordinat 06° 26′ 53.6300″ LS dan 106° 48′ 52.7100″ BT yang terletak pada batas Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- 46. PBU 1048 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Liwung sampai pada TK.04a dengan koordinat 06° 26′ 39.6986″ LS dan 106° 48′ 46.8069″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 1049 dengan koordinat 06° 26′ 39.4900″ LS dan 106° 49′ 08.6300″ BT yang terletak di Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok yang berbatasan dengan

- Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- 47. PABU 1049 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 1050 dengan koordinat 06° 26′ 39.9100″ LS dan 106° 49′ 23.6000″ BT yang terletak di Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- 48. PABU 1050 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jati sampai pada PABU 1051 dengan koordinat 06° 26′ 56.9600″ LS dan 106° 49′ 23.4700″ BT yang terletak di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- 49. PABU 1051 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Jati sampai pada PBU 1052 dengan koordinat 06° 27′ 14.9100″ LS dan 106° 49′ 19.5900″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- 50. PBU 1052 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat 06° 27′ 07.0395″ LS dan 106° 49′ 24.3040″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 1053 dengan koordinat 06° 27′ 08.7500″ LS dan 106° 49′ 31.2600″ BT yang terletak di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- 51. PABU 1053 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 1054 dengan koordinat 06° 27′ 20.4200″ LS dan 106° 49′ 31.4800″ BT yang terletak di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- 52. PABU 1054 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 1055 dengan koordinat 06° 27′ 42.5900″ LS dan 106° 49′ 26.8300″ BT

- yang terletak di Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- 53. PABU 1055 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 1056 dengan koordinat 06° 27′ 31.0700″ LS dan 106° 49′ 38.9400″ BT yang terletak di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- 54. PABU 1056 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat 06° 27′ 16.5170″ LS dan 106° 49′ 41.5474" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat 06° 27' 22.3915" LS dan 106° 49' 59.9148" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Ci Kumpa sampai pada TK.08 dengan koordinat 06° 27' 06.6996" LS dan 106° 49' 57.2160" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai TK.09 dengan koordinat 06° 27' 01.3383" LS dan 106° 50' 05.5200" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1057 dengan koordinat 06° 27' 03.4300" LS dan 106° 50' 11.7700" BT yang terletak pada batas Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten dengan Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- 55. PBU 1057 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat 06° 26′ 56.5442″ LS dan 106° 50′ 20.9227″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1058 dengan koordinat 06° 27′ 00.8700″ LS dan 106° 50′ 31.1000″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- 56. PBU 1058 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Baru sampai pada TK.11 dengan koordinat 06° 26′ 40.0358″ LS dan 106° 50′ 42.4405″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 1059 dengan koordinat 06° 26′ 37.3800″ LS dan 106° 50′

- 40.1900" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- 57. PBU 1059 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat 06° 26' 33.3809" LS dan 106° 50' 32.0429" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.13 dengan koordinat 06<sup>0</sup> 26' 12.1156" LS dan 106<sup>0</sup> 50' 41.3028" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.14 dengan koordinat 06° 26' 10.0973" LS dan 106° 51' 10.5371" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Kali Baru 3 sampai pada TK.15 dengan koordinat 06° 27′ 19.9893″ LS dan 106° 51' 19.6069" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1060 dengan koordinat 06° 27′ 21.3000″ LS dan 106° 51' 31.5700" BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- 58. PBU 1060 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat 06° 27′ 18.2236″ LS dan 106° 51′ 32.8980″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat 06° 27′ 19.8393″ LS dan 106° 51′ 39.4638″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1061 dengan koordinat 06° 27′ 22.1100″ LS dan 106° 51′ 40.1900″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- 59. PBU 1061 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Baru 4 sampai pada PBU 1062 dengan koordinat 06° 27′ 20.8200″ LS dan 106° 51′ 46.9000″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok;
- 60. PBU 1062 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat 06° 27′ 25.5385″ LS dan 106° 51′

- 56.2187" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 1063 dengan koordinat 06° 27′ 24.4900" LS dan 106° 52′ 01.8000" BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok;
- 61. PBU 1063 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 1064 dengan koordinat 06° 27′ 23.7300″ LS dan 106° 52′ 21.6600″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok;
- 62. PBU 1064 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1065 dengan koordinat 06° 27′ 29.4000″ LS dan 106° 52′ 33.3200″ BT yang terletak di Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok;
- 63. PBU 1065 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1066 dengan koordinat 06° 27′ 25.2300″ LS dan 106° 52′ 48.8300″ BT yang terletak di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- 64. PABU 1066 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1067 dengan koordinat 06° 27′ 11.2500″ LS dan 106° 52′ 44.4600″ BT yang terletak di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 65. PABU 1067 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1068 dengan koordinat 06° 27′ 02.4600″ LS dan 106° 52′ 55.4600″ BT yang terletak di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 66. PABU 1068 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1069 dengan koordinat 06° 26′ 39.0700″ LS dan 106° 52′ 55.4300″ BT

- yang terletak di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 67. PABU 1069 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1070 dengan koordinat 06° 26′ 43.1000″ LS dan 106° 53′ 05.1100″ BT yang terletak di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 68. PABU 1070 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1071 dengan koordinat 06° 26′ 34.4800″ LS dan 106° 53′ 12.2700″ BT yang terletak di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 69. PABU 1071 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1072 dengan koordinat 06° 26′ 20.5700″ LS dan 106° 53′ 08.9300″ BT yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 70. PABU 1072 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1073 dengan koordinat 06° 26′ 13.6700″ LS dan 106° 53′ 15.1900″ BT yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 71. PABU 1073 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1074 dengan koordinat 06° 26′ 06.6000″ LS dan 106° 53′ 16.0200″ BT yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 72. PABU 1074 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1075 dengan koordinat 06° 25′ 49.6300″ LS dan 106° 53′ 27.5500″ BT yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota

- Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 73. PABU 1075 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1076 dengan koordinat 06° 25′ 44.5200″ LS dan 106° 53′ 32.2000″ BT yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 74. PABU 1076 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1077 dengan koordinat 06° 25′ 35.5100″ LS dan 106° 53′ 33.6000″ BT yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 75. PABU 1077 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1078 dengan koordinat 06° 25′ 31.2500″ LS dan 106° 53′ 46.1900″ BT yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 76. PABU 1078 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1079 dengan koordinat 06° 25′ 23.7900″ LS dan 106° 53′ 59.3800″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 77. PABU 1079 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1080 dengan koordinat 06° 25′ 11.2900″ LS dan 106° 53′ 54.7700″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 78. PABU 1080 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1081 dengan koordinat 06° 25′ 02.2300″ LS dan 106° 54′ 19.5200″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan

- Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 79. PABU 1081 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1082 dengan koordinat 06° 24′ 52.4000″ LS dan 106° 54′ 20.8000″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 80. PABU 1082 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1083 dengan koordinat 06° 24′ 45.0100″ LS dan 106° 54′ 19.0600″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 81. PABU 1083 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1084 dengan koordinat 06° 24′ 48.1400″ LS dan 106° 54′ 38.4800″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 82. PABU 1084 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1085 dengan koordinat 06° 24′ 53.2000″ LS dan 106° 54′ 51.0700″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok Desa yang berbatasan dengan Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 83. PABU 1085 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1086 dengan koordinat 06° 24′ 35.6900″ LS dan 106° 55′ 00.6000″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 84. PABU 1086 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1087 dengan koordinat 06° 24′ 26.8700″ LS dan 106° 54′ 57.2500″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan

- Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 85. PABU 1087 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1088 dengan koordinat 06° 24′ 19.0500″ LS dan 106° 55′ 01.1400″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 86. PABU 1088 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1089 dengan koordinat 06° 24′ 12.4600″ LS dan 106° 55′ 00.8100″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 87. PABU 1089 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1090 dengan koordinat 06° 24′ 01.8700″ LS dan 106° 54′ 58.1900″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 88. PABU 1090 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1091 dengan koordinat 06° 24′ 01.4100″ LS dan 106° 55′ 05.0000″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 89. PABU 1091 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1092 dengan koordinat 06° 23′ 56.9600″ LS dan 106° 54′ 58.5600″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 90. PABU 1092 Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada PABU 1093 dengan koordinat 06° 23′ 49.1800″ LS dan 106° 55′ 04.2000″ BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan

- Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor; dan
- 91. PABU 1093 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Keas sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok dan Kota Bekasi yang ditandai oleh TK.04 dengan koordinat 06° 23′ 45.6422″ LS dan 106° 55′ 07.0098″ BT.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

## Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 536. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>W. SIGIT PUDJIANTO</u> NIP. 19590203 198903 1 001.